MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
Jalan Palapa No. 16 A, Kel. Oebobo, Kec. Oebobo;
Kota Kupang, NTT 85111, website : www.ptun-kupang.go.id ; e-mail : info@ptun-kupang.go.id

NOTULA

Dasar : 1.Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2022;
2.Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan peradilan di Bawahnya;
Hari : Rabu
Tanggal : 22 Oktober 2026
Pukul : 15:00 WITA s.d selesai
Tempat : Ruang Media Center PTUN Kupang
Acara : Rapat Pleno Tim Penilaian Pemberian Penghargaan (Reward) dan Punishment

Jalannya Rapat,

Agenda:
Pembahasan dan Penetapan Calon Penerima (Reward) dan Punishment bagi Aparatur Kepaniteraan dan Kesekretariatan.

Hasil Rapat:

1. **Pembahasan Lanjutan Calon Penerima Reward and Punishment**

   Tim Pemberian Penilaian Penghargan (Reward) dan Punishment Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang melaksanakan rapat pleno lanjutan sebagai tindak lanjut dari rapat sebelumnya yang telah membahas dan menyusun masing-masing tiga nama calon penerima Reward dan Punishment dari bagian Kesekretariatan dan tiga nama dari bagian Kepaniteraan berdasarkan rekapitulasi hasil penilaian serta kriteria dan indikator yang berlaku.

2. **Penentuan Calon Penerima Reward dan Punishment**

   Dalam rapat pleno ini, tim melakukan pembahasan dan pertimbangan lebih lanjut terhadap nama-nama calon yang telah diusulkan sebelumnya. Pembahasan dilakukan dengan memperhatikan hasil penilaian, kinerja, kedisiplinan, tanggung jawab, serta aspek-aspek lain yang menjadi dasar pertimbangan dalam menentukan penerima Reward dan Punishment.

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesepakatan dalam rapat pleno, tim berhasil menetapkan masing-masing satu nama penerima Reward dari bagian Kesekretariatan dan satu nama penerima dari bagian Kepaniteraan. Dan untuk calon penerima Punishment, nama-nama aparatur yang diusulkan telah ditentukan berdasarkan hasil pembahasan tim. Selanjutnya, daftar nama tersebut akan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang untuk dilakukan penilaian dan pertimbangan secara langsung, serta ditetapkan lebih lanjut sesuai dengan kebijakan pimpinan dan ketentuan yang berlaku.

Kesimpulan:

Rapat pleno lanjutan Tim Pemberian Penilaian Penghargaan (Reward) dan Punishment Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang telah menghasilkan kesepakatan mengenai calon penerima Reward, yaitu Ade Brian Bharta, S.H. dari bagian Kepaniteraan dan Dunan Ginting, S.T. dari bagian Kesekretariatan. Sementara itu, nama-nama calon penerima Punishment telah disiapkan dan selanjutnya akan diserahkan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang untuk dilakukan penilaian dan pertimbangan secara langsung. Penetapan akhir penerima Reward and Punishment akan mengikuti hasil pertimbangan serta keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang.

Rapat ditutup pukul 16:00 WITA oleh Ketua Tim Pemberian Penilaian Penghargaan (Reward) dan Punishment Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang.

Notulis	Mengetahui, Ketua tim
FRINTO RADIUS LALANG NIP. 199002142025211036	**SITI MAISYARAH, S H., M.H.** NIP. 197008242005022002